


**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 34A TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2016 – 2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN**

**Jalan Urip Sumoharjo No. 55 Pekalongan Telepon (0285) 4410393
email : dpmppa.pekalongankota@gmail.com**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ridho dan rahmat-Nya, Perubahan Kedua Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.


Perubahan Kedua Rencana Strategis (*Renstra*) merupakan upaya penyesuaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Tahun 2016 – 2021, yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga. Dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau bagian di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam pencapaian sasaran dan program dalam 3 (tiga) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam rangka penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan setiap unit kerja atau bagian yang ada di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Perubahan Kedua Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tersebut, besar harapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur

aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kota Pekalongan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Pekalongan.

Pekalongan, 31 Oktober 2018
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN" around the top edge and "DPMPPA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. S. PUJANTORO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19590217 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.....LATAR BELAKANG.....	1 3
1.2.....LANDASAN HUKUM.....	9 10
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPPA KOTA PEKALONGAN.....	12
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	12 12
2.1.2 Struktur Organisasi.....	27
2.2 SUMBER DAYA DPMPPA KOTA PEKALONGAN...	28
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	28
2.2.2 Sarana Dan Prasarana.....	29
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH....	30
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPMPPA KOTA PEKALONGAN.....	42
2.4.1 Tantangan.....	42
2.4.2 Peluang.....	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	45
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DPMPPA KOTA PEKALONGAN.....	45
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	47
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI.....	55
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA.....	55

3.3.2	Telaahan Renstra Kementerian Desa/PMD.....	58
3.3.3	Telaahan Renstra PD Provinsi (Bagi Kab.Kota)....	60
3.4	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	
3.4.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	63
3.4.2	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	63
3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	63
BAB	TUJUAN DAN SASARAN.....	65
IV		
BAB	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPPA KOTA	
V	PEKALONGAN.....	67
BAB	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
VI	PENDANAAN.....	68
BAB	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	83
VII		
BAB	PENUTUP.....	85
VIII		
	LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	29
2.	Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan.....	29
3.	Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi.....	29
4.	Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan.....	31
5.	Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan.....	33
6.	Tabel 2.6	Perbandingan Capaian IPG Kota pekalongan Tahun 2010 s.d. 2015 dengan Kota Tegal dan Jawa Tengah.....	38
7.	Tabel 2.7	Perbandingan Capaian IDG Kota pekalongan Tahun 2010 s.d. 2015 dengan Kota Tegal dan Jawa Tengah.....	38
8.	Tabel 28	Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014.....	39
9.	Tabel 2.9	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2010-2017.....	41
10.	Tabel 2.10	PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.....	41
11.	Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.....	45
12.	Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dihasilkan.....	55
13.	Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PP dan PA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	57
14.	Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	60

15.	Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi (PP PA) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	61
16.	Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Pemberdayaan Masyarakat Desa) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	63
17.	Tabel 3.7	Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	64
18.	Tabel 3.8	Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis.....	64
19.	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.....	66
20.	Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	67
21.	Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Indikatif.....	70
22.	Tabel 7.1	Indikator Kinerja DPMPPA Kota Pekalongan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	84

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen dalam Penyusunan Renstra.....	2
2.	Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	3
3.	Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 Kota Pekalongan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai salah satu OPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan Perda dimaksud.

Dalam kerangka penjabaran/penyesuaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Perubahan RPJMD 2016-2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menyusun dan menetapkan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2021.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan renstra dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.




Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen dalam Penyusunan Renstra

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini sebagai salah satu dokumen perencanaan juga disinkronkan dengan perencanaan pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Provinsi dan Pusat) serta pemerintahan di Kabupaten/Kota sekitar juga merespon dinamika yang terjadi baik dalam skala lokal, regional, nasional juga global. Kecenderungan yang terjadi dalam skala lokal, regional, dan nasional secara normative lebih dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada. Namun dalam skala global, selain isu-isu yang sekarang ini sedang disikapi oleh berbagai institusi, baik institusi pemerintah, akademisi, swasta, ataupun masyarakat, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika lain yang sewaktu-waktu akan muncul di waktu yang akan datang.

Dengan mendasari pada berbagai latar belakang pemikiran tersebut, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 direvisi dalam satu kerangka yang integratif, holistik, bertahap dan berkelanjutan, serta memperhatikan berbagai isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat digambarkan dalam gambar 1.2 berikut :



Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1.2.1 Landasan Idiil

Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila

1.2.2 Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945

1.2.3 Landasan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960)
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan

- Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990)
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54)
 15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 17. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan

- dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818)
 25. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162)
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698)
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)
35. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
37. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9)
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28)
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19)
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30)
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan

45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021
46. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Kota Pekalongan
47. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Kedua Renstra-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2016 -2021 ini disusun dengan maksud penyesuaian terhadap perubahan Susunan Perangkat Daerah dan diterbitkannya Permendagri 86 Tahun 2017 sehingga dokumen Perubahan Kedua Renstra ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 guna memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2016 – 2021, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja perangkat daerah
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan melaksanakan tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) urusan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
 - b. Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;

- c. Penjabaran perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- g. Pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif meliputi perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, keputakaan, perlengkapan dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan , evaluasi dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- b. Perencanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas;

- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan asset;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Pelaporan pelaksanaan dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- h. Pengendalian tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
- i. Penjabaran perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. Pengevaluasian pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.1 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan serta administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas subbagian perencanaan, evaluasi dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan bidang perencanaan,

- evaluasi dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data, informasi serta dokumentasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang agar dapat menjadi laporan Dinas:
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan;
 - e. Pelaksanaan fungsi akuntansi guna tertib administrasi keuangan;
 - f. Penyusunan laporan hasil penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
 - g. Penyusunan dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
 - j. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:
 - k. Pembuatan pelaporan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kerja dan kegiatan di bidang ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, tata laksana administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pengkoordinasian dan monitoring pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, perjalanan dinas, pelayanan tamu, pelaksanaan rapat dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Penyediaan data rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi data pegawai, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan berkala, usulan sosial dan urusan kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan guna tertib administrasi;
- f. Pemberian layanan konsultasi pelaksanaan program administrasi kepegawaian, hukum, humas , organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- g. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- h. Pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
- j. Penilaian kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusam;

- l. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Pengarahan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
- b. Perumusan program kerja dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
- c. Perumusan sasaran bahan kebijakan fasilitasi, bimbingan dan kerjasama di bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penganalisaan data dan profil kelurahan di bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan secara rutin guna peningkatan kinerja;

- h. Penjabaran perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- l. Evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- b. Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Penyiapan bahan kebijakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan teknis pengumpulan data pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur-unsur terkait agar tercapai akurasi data;

- e. Verifikasi dan pengolahan data pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah guna tersedianya data base pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyusunan data profil kelurahan, potensi ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- g. Pengembangan kegiatan gotong royong masyarakat;
- h. Pengembangan kegiatan kelompok ekonomi produktif pra koperasi;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP)
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
- k. Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan secara rutin guna peningkatan kinerja;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- m. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2 Seksi Kelembagaan Masyarakat

Seksi Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat. Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Perencanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

- c. Penyiapan bahan kebijakan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Pengembangan kegiatan pengelolaan dan penyusunan data kelurahan di bidang pembangunan, potensi, lembaga masyarakat, institusi dan peran serta masyarakat;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) atau standar pelayanan (SP);
- f. Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Pelaporan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat

Bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan berbasis masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pembangunan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan berbasis masyarakat;
- b. Perumusan dan pengkoordinasian program kerja dan kegiatan di bidang pembangunan berbasis masyarakat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis pengumpulan data bidang pembangunan berbasis masyarakat dalam partisipasi

pembangunan daerah dengan melibatkan unsur terkait agar tercapai akurasi data;

- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait agar tercapai keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan program akselerasi pembangunan keluarga sejahtera berbasis masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan program daerah pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan program kerja dan kegiatan urusan kerjasama/bantuan pembangunan berbasis masyarakat dari tingkat Provinsi dan Pusat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang penguatan kelembagaan masyarakat;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- j. Penjabaran perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- m. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3.1 Seksi Pembangunan Berbasis Masyarakat

Seksi Pembangunan Berbasis Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan berbasis

Masyarakat.

Seksi Pembangunan Berbasis Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan berbasis masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pembangunan Berbasis Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat;
- b. Perencanaan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Perencanaan pelaksanaan teknis pengumpulan data pembangunan berbasis masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur-unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- d. Perencanaan pelaksanaan kegiatan program akselerasi pembangunan keluarga sejahtera berbasis masyarakat;
- e. Verifikasi, analisis dan pengolahan data pembangunan berbasis masyarakat;
- f. Perencanaan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- g. Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan secara rutin guna peningkatan kinerja;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Pengoreksian dan mengevaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- k. Pembuatan laporan, pembinaan, pengarahan, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan;

- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Ketahanan Masyarakat

Seksi Ketahanan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Berbasis Masyarakat.

Seksi Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Ketahanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan bidang ketahanan masyarakat;
- b. Perencanaan kegiatan bidang ketahanan masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan program daerah pemberdayaan masyarakat;
- d. Verifikasi, analisis dan pengolahan data ketahanan masyarakat;
- e. Penyusunan bahan kebijakan bantuan pembangunan berbasis masyarakat dari tingkat Kota, Propinsi dan Pusat sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Perencanaan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- g. Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan secara rutin guna peningkatan kinerja;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis pengumpulan data perempuan dan anak dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis pengumpulan data, verifikasi, analisis dan pengolahan data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam partisipasi pembangunan daerah guna tersedianya database perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Evaluasi pelaksanaan dan monitoring standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- h. Penjabaran perintah atasan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
- j. Evaluasi pelaksanaan dan penilaian kinerja tugas bawahan

secara rutin guna peningkatan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala agar tercapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- m. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

4.1 Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
- b. Perencanaan kegiatan pengembangan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Perencanaan pelaksanaan teknis pengumpulan data perempuan dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur-unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- d. Perencanaan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender
- e. Perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender;

- f. Perencanaan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- g. Perencanaan kegiatan kerja sama pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
- h. Pengembangan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- i. Pengembangan kegiatan lembaga perlindungan kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga perlindungan perempuan anak dan remaja (LP-PAR) dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan perlakuan bagi perempuan , anak dan remaja;
- j. Perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP);
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Perlindungan Anak

Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Perencanaan kegiatan pengembangan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Penyiapan bahan kebijakan fasilitasi perlindungan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


- d. Perencanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat kota;
- e. Perencanaan pelaksanaan teknis pengumpulan data perlindungan anak dalam partisipasi pembangunan daerah dengan melibatkan unsur-unsur terkait agar tercapai akurasi data;
- f. Perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Kota Layak Anak;
- g. Perencanaan kegiatan kerja sama perlindungan anak;
- h. Pengembangan perlindungan hak anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- i. Pengembangan kegiatan lembaga perlindungan kekerasan terhadap anak dan remaja dengan mengoptimalkan peran lembaga perlindungan perempuan, anak dan remaja (LP-PAR) dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan perlakuan bagi perempuan, anak dan remaja;
- j. Perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) dan atau standar pelayanan (SP), pengendalian pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan arahan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tanggal 2 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2016 Tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, nampak pada bagan berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPPA Kota Pekalongan

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan memiliki pegawai sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

Kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	SD	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-
3	SMA Sederajat	3	4	7
4	D3	2	1	3
5	S1	2	6	8
6	S2	3	-	3
	Jumlah	11	11	22

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Jenjang Kepangkatan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	2	5
2	Golongan III	8	4	12
3	Golongan IV	4	1	5
	Jumlah	15	7	22

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja yang menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Kota Pekalongan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung	baik		2 gedung
2	Kendaraan roda empat	baik		3 unit
3	Kendaraan roda dua	baik		15 unit
4	Alat kantor dan rumah tangga	baik		412 unit
5	Alat studio dan alat komunikasi	baik		19 unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan telah melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase kinerja kelembagaan masyarakat	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
2	Jumlah karang taruna terbina	-	-	-	-	-	-	31 KT	31 KT	-	-	-	31 KT	31 KT	-	-	-	100%	100%
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
4	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	-	-	-	-	-	-	3,55%	3,55%	-	-	-	3,55%	16,54%	-	-	-	100%	465,92%
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	-	-	-	-	94,68	94,69	-	-	-	94,71	94,71	-	-	-	100,03	100,02
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	-	-	-	64,08	64,18	-	-	-	67,44	67,44	-	-	-	105,24	105,08
8	Peran kelembagaan PUG dalam pembangunan	-	-	-	-	-	-	1 keg	1 keg	-	-	-	1 keg	1 keg	-	-	-	100%	100%
9	Persentase jumlah kader posyandu terampil	-	-	-	-	-	-	3,33%	18,67	-	-	-	3,33%	19,66%	-	-	-	100%	105,30%
10	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	0,087%	0,081%	-	-	-	0,082%	0,026%	-	-	-	106,10%	311,54%
11	Persentase kasus KDRT yang tertangani	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
13	Persentase capaian target Peran kelembagaan Anak dalam pembangunan	-	-	-	-	-	-	19%	37%	-	-	-	19%	37,04%	-	-	-	100%	100,11%
14	Jumlah Rintisan Kampung Layak Anak	-	-	-	-	-	-	24	25	-	-	-	24	24	-	-	-	100%	96%
15	Jumlah Rintisan Sekolah Layak Anak	-	-	-	-	-	-	17	20	-	-	-	17	20	-	-	-	100%	100%
16	Persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan	-	-	-	-	-	-	0,07%	0,80%	-	-	-	0,07%	1,11%	-	-	-	100%	138,75%
17	Persentase pengetahuan anak tentang hak anak	-	-	-	-	-	-	1%	1%	-	-	-	1%	1%	-	-	-	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja program secara umum sudah baik, hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BTL	-	-	-	-	2.255.000.000	-	-	-	-	2.142.617.587	-	-	-	-	95,02	2.255.000.000	2.142.617.587
Bij Pegawai	-	-	-	-	2.255.000.000	-	-	-	-	2.142.617.587	-	-	-	-	95,02	2.255.000.000	2.142.617.587
BL	-	-	-	3.373.820.000	4.055.980.000	-	-	-	3.102.446.641	3.567.609.178	-	-	-	92,30	87,96	4.055.980.000	3.567.609.178
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	-	-	-	728.000.000	613.300.000	-	-	-	717.582.492	574.669.338	-	-	-	98,57	93,70	613.300.000	574.669.338
Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	1.200.000	2.400.000	-	-	-	1.199.940	890.000	-	-	-	100,00	37,08	2.400.000	890.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	81.000.000	71.000.000	-	-	-	76.562.564	48.741.627	-	-	-	94,52	68,65	71.000.000	48.741.627
Penyediaan jasa administrasi dan keuangan	-	-	-	26.400.000	29.400.000	-	-	-	26.400.000	29.400.000	-	-	-	100,00	100,00	29.400.000	29.400.000
Penyediaan jasa kebersihan Kantor	-	-	-	29.600.000	38.000.000	-	-	-	29.491.400	36.519.000	-	-	-	99,63	96,10	38.000.000	36.519.000
Penyediaan alat tulis kantor	-	-	-	61.000.000	25.000.000	-	-	-	60.845.250	24.918.950	-	-	-	99,75	99,68	25.000.000	24.918.950
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	12.700.000	10.000.000	-	-	-	11.819.400	8.908.100	-	-	-	93,07	89,08	10.000.000	8.908.100
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	2.400.000	2.500.000	-	-	-	2.400.000	2.219.000	-	-	-	100,00	88,76	2.500.000	2.219.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	-	5.900.000	2.500.000	-	-	-	5.073.500	1.920.000	-	-	-	85,99	76,80	2.500.000	1.920.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	2.300.000	2.500.000	-	-	-	2.100.000	2.125.000	-	-	-	91,30	85,00	2.500.000	2.125.000

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	40.000.000	30.000.000	-	-	-	36.192.000	19.032.000	-	-	-	90,48	63,44	30.000.000	19.032.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	465.500.000	400.000.000	-	-	-	465.498.438	399.995.661	-	-	-	100,00	100,00	400.000.000	399.995.661
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	317.300.000	143.900.000	-	-	-	223.718.305	110.199.519	-	-	-	70,51	76,58	143.900.000	110.199.519
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	-	-	30.000.000	36.600.000	-	-	-	29.661.000	30.190.000	-	-	-	98,87	82,49	36.600.000	30.190.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	-	70.300.000	55.000.000	-	-	-	59.441.805	40.916.519	-	-	-	84,55	74,39	55.000.000	40.916.519
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	100,00		#VALUE!	#VALUE!
Pemeliharaan rutin/berkala computer	-	-	-		8.500.000	-	-	-		1.579.000	-	-	-		18,58	8.500.000	1.579.000
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	204.000.000	37.400.000	-	-	-	123.145.000	34.017.000	-	-	-	60,37	90,95	37.400.000	34.017.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	10.500.000	6.400.000	-	-	-	8.970.500	3.497.000	-	-	-	85,43	54,64	6.400.000	3.497.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	35.000.000	28.500.000				33.800.000	26.500.000	-	-	-	96,57	92,98	28.500.000	26.500.000
Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)	-	-	-	10.000.000	8.000.000	-	-	-	10.000.000	7.100.000	-	-	-	100,00	88,75	8.000.000	7.100.000
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD	-	-	-	10.000.000	8.000.000	-	-	-	10.000.000	7.400.000	-	-	-	100,00	92,50	8.000.000	7.400.000
Monitoring dan Evaluasi SKPD	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	4.950.000	5.000.000	-	-	-	99,00	100,00	5.000.000	5.000.000
Penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	8.850.000	-	-	-	-	88,50		#VALUE!	#VALUE!

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Revisi Renstra	-	-	-		7.500.000	-	-	-		7.000.000	-	-	-		93,33	7.500.000	7.000.000
Program Peningkatan Pelayanan masyarakat (PPPM)	-	-	-	56.520.000	61.600.000	-	-	-	56.409.344	59.932.920	-	-	-	99,80	97,29	61.600.000	59.932.920
Penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD	-	-	-	43.520.000	48.600.000	-	-	-	43.409.344	46.932.920	-	-	-	99,75	96,57	48.600.000	46.932.920
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	-	-	-	13.000.000	13.000.000	-	-	-	13.000.000	13.000.000	-	-	-	100,00	100,00	13.000.000	13.000.000
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	-	-	-	32.500.000	32.500.000	-	-	-	19.700.000	31.250.000	-	-	-	60,62	96,15	32.500.000	31.250.000
Penguatan kelembagaan forum anak	-	-	-	32.500.000	32.500.000	-	-	-	19.700.000	31.250.000	-	-	-	60,62	96,15	32.500.000	31.250.000
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	-	-	-	250.000.000	270.000.000				240.540.000	264.217.000	-	-	-	100,86	97,86	270.000.000	264.217.000
Fasilitasi menuju kota layak anak	-	-	-	250.000.000	270.000.000	-	-	-	240.540.000	264.217.000	-	-	-	100,86	97,86	270.000.000	264.217.000
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	-	-	-	49.000.000	80.200.000	-	-	-	49.000.000	75.150.000	-	-	-	100,00	93,70	80.200.000	75.150.000
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	-	-	-	49.000.000	80.200.000	-	-	-	49.000.000	75.150.000	-	-	-	100,00	93,70	80.200.000	75.150.000
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	-	-	-	595.000.000	1.081.000.000	-	-	-	582.345.000	984.849.301	-	-	-	97,87	91,11	1.081.000.000	984.849.301
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	-	-	-	48.000.000	48.000.000	-	-	-	47.250.000	48.000.000	-	-	-	98,44	100,00	48.000.000	48.000.000
Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK	-	-	-	500.000.000	850.000.000	-	-	-	488.620.000	763.449.301	-	-	-	97,72	89,82	850.000.000	763.449.301

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga	-	-	-	47.000.000	63.000.000	-	-	-	46.475.000	54.600.000	-	-	-	98,88	86,67	63.000.000	54.600.000
Bantuan peralatan dan sarana produksi bagi kelompok wanita dan PKK (DBHCHT)	-	-	-	-	120.000.000	-	-	-	-	118.800.000	-	-	-	-	99,00	120.000.000	118.800.000
Program model operasional BKB-posyandu padu	-	-	-	40.000.000	50.000.000	-	-	-	39.000.000	49.750.000	-	-	-	97,50	99,50	50.000.000	49.750.000
Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat	-	-	-	40.000.000	50.000.000	-	-	-	39.000.000	49.750.000	-	-	-	97,50	99,50	50.000.000	49.750.000
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	-	-	-	319.000.000	388.880.000	-	-	-	297.118.000	334.781.700	-	-	-	93,14	86,09	388.880.000	334.781.700
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	-	-	-	244.000.000	288.880.000	-	-	-	223.178.000	261.517.500	-	-	-	91,47	90,53	288.880.000	261.517.500
Fasilitasi teknologi tepat guna	-	-	-	75.000.000	100.000.000	-	-	-	73.940.000	73.264.200	-	-	-	98,59	73,26	100.000.000	73.264.200
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	-	-	-	851.500.000	1.116.100.000	-	-	-	746.853.500	871.585.400	-	-	-	87,71	78,09	1.116.100.000	871.585.400
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	-	-	-	26.500.000	26.500.000	-	-	-	25.320.000	14.525.000	-	-	-	95,55	54,81	26.500.000	14.525.000
Fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat	-	-	-	50.000.000	160.000.000	-	-	-	50.000.000	158.500.000	-	-	-	100,00	99,06	160.000.000	158.500.000
Fasilitasi penyelenggaraan lomba pemberdayaan masyarakat	-	-	-	93.500.000	44.600.000	-	-	-	92.252.000	44.350.000	-	-	-	98,67	99,44	44.600.000	44.350.000
Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman	-	-	-	410.500.000	484.000.000	-	-	-	315.309.000	435.959.400	-	-	-	76,81	90,07	484.000.000	435.959.400

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kecamatan dan kelurahan	-	-	-	130.000.000	130.000.000	-	-	-	124.850.000	103.278.000	-	-	-	96,04	79,44	130.000.000	103.278.000
Fasilitasi neighbourhood development	-	-	-	106.000.000	106.000.000	-	-	-	105.800.000	77.406.000	-	-	-	99,81	73,02	106.000.000	77.406.000
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	-	-	-	35.000.000	165.000.000	-	-	-	33.322.500	37.567.000	-	-	-	95,21	22,77	165.000.000	37.567.000
Program pemberdayaan masyarakat	-	-	-	100.000.000	190.000.000	-	-	-	96.380.000	184.724.000	-	-	-	96,38	97,22	190.000.000	184.724.000
Bantuan peralatan dan sarana produksi bagi kelompok pemuda dan karang taruna (DBH-CHT)	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	39.020.000	-	-	-	-	97,55	40.000.000	39.020.000
Fasilitas kegiatan kepemudaan dan karang taruna	-	-	-	100.000.000	150.000.000	-	-	-	96.380.000	145.704.000	-	-	-	96,38	97,14	150.000.000	145.704.000
TOTAL BTL+BL	-	-	-	3.373.820.000	6.310.980.000	-	-	-	3.102.446.641	5.710.226.765	-	-	-	92,30	90,48	6.310.980.000	5.710.226.765

Dari tabel 2.5 dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan realisasinya baik sehingga dapat dikatakan bahwakinerja pelayanan perangkat daerah telah tercapai sesuai dengan sasarannya.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DPMPPA Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

Perbandingan capaian IPG Kota Pekalongan Tahun 2010 sd 2015 dengan Kota Tegal dan Jawa Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perbandingan Capaian IPG Kota pekalongan Tahun 2010 s.d. 2015 dengan Kota Tegal dan Jawa Tengah

No	Kab/kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Pekalongan	93,11	93,55	94,31	94,62	94,65	94,71
2	Kota Tegal	89,1	90,24	90,89	91,26	92,1	92,81
3	Jawa Tengah	90,32	90,92	91,12	91,5	91,89	92,21

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian IPG Kota Pekalongan per tahun menunjukkan trend naik dan jika dibandingkan Kota maupun Jawa Tengah , Kota Pekalongan lebih tinggi yang berarti bahwa kontribusi Kota Pekalongan terhadap pembangunan gender cukup signifikan.

Tabel 2.7 Perbandingan Capaian IDG Kota pekalongan Tahun 2010 s.d. 2015 dengan Kota Tegal dan Jawa Tengah

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Pekalongan	68,44	66,22	68,67	63,88	67,44
Kota Tegal	69,18	68,00	65,15	76,73	76,67
Provinsi Jawa Tengah	68,99	70,82	71,22	74,46	74,80

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian IDG Kota Pekalongan tahun 2011 sd 2015 naik turun/fluktuatif, jika disandingkan Kota Tegal dan Provinsi Kota Pekalongan masih tertinggal dengan demikian perlu

adanya program/kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pendapatan perempuan dalam kehidupan ekonomi maupun politik.

2. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan terhadap jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan angka yang menurun, bukan dikarenakan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang menurun tetapi dikarenakan semakin meningkatnya jumlah pekerja perempuan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Perkembangan perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)	2.128	2.115	2.046	2.007	2.007
Jumlah pekerja perempuan (org)	6.789	6.776	55.548	56.536	56.536
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	31,34	31,21	3,68	3,55	3,55

3. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2010-2015 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2010 dengan angka rasio 0,035%, dan angka tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0,093%.

4. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010 hanya 23% kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang dapat diselesaikan, maka pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 telah mengalami peningkatan yang

signifikan, dimana pada tahun 2014 seluruh kasus pengaduan dapat tertangani. Peningkatan angka penyelesaian yang sangat signifikan tersebut terutama dikarenakan di Kota Pekalongan telah dibentuk Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR).

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada empat tahun pertama dari 2010-2014 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini menurun pada tahun 2014 menjadi 27 LPM karena adanya penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan.

Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2010-2017

No	Tahun	Jumlah LPM
1	2010	47
2	2011	47
3	2012	47
4	2013	47
5	2014	27
6	2015	27
7	2016	27
8	2017	27

9. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kota Pekalongan memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangannya tersaji pada Tabel 2.8. Jumlah pada akhir 2015 sebanyak 32 PKK. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan.

Tabel 2.10 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2015

No	Tahun	Jumlah PKK Aktif
1	2010	52
2	2011	52
3	2012	52
4	2013	52
5	2014	32
6	2015	32
7	2016	32
8	2017	32

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat di dukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM yang handal dan visioner.
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasilnya Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemberdayaan di Kota Pekalongan.
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses pemberdayaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan khususnya di Kota Pekalongan
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- e. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- f. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- g. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- h. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- i. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- j. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- k. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.
- b. Perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.
- c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DPMPPA KOTA PEKALONGAN

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Masih terdapat kesenjangan gender dalam peningkatan ekonomi keluarga, dan upaya pemenuhan hak anak	Tingginya budaya patriarki di masyarakat	Kurangnya kemandirian perempuan
	Potensi naiknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kurangnya kerjasama dan promosi dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
Belum optimalnya keberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya kemandirian kelembagaan kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan
Belum optimalnya kinerja organisasi	Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan	Kurangnya ketersediaan data yang valid dan update untuk dasar penyusunan perencanaan program kegiatan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - a. Jumlah SDM di DPMPPA Kota Pekalongan belum memadai sesuai tugas pokok dan fungsi.

- b. Sarana dan prasarana kantor belum memadai/layak.
 - c. Tata kelola keuangan belum sesuai dengan yang diharapkan
 - d. Pelayanan informasi publik belum optimal
2. Permasalahan terkait pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat :
- a. Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) belum optimal.
 - b. Semangat kegotong royongan masyarakat menurun.
 - c. Dukungan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat masih kurang.
 - d. Pelaporan kegiatan TP. PKK belum tepat waktu
 - e. Pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam hal Teknologi Tepat Guna (TTG) masih kurang.
 - f. Dukungan anggaran untuk sinkronisasi penyusunan data profil kelurahan belum memadai.
 - g. Potensi nilai adat istiadat masyarakat belum diberdayakan secara optimal.
3. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
- a. Indek Pembangunan Gender dan Indek Pemberdayaan Gender masih rendah
 - b. Kekerasan berbasis gender dan anak cenderung meningkat.
 - c. Kota Pekalongan menjadi Kota Layak Anak belum terwujud
 - d. Peran kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal.
 - e. Dukungan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum memadai.
4. Permasalahan terkait pembangunan berbasis masyarakat:
- a. Pemahaman masyarakat terhadap perannya dalam pembangunan belum optimal
 - b. Pendamping teknis dari OPD terkait terhadap kegiatan pembangunan belum sesuai dengan yang diharapkan.
 - c. Pengorganisasian pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat kurang efektif.
 - d. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan masih kurang.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberikan penjelasan.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa.. Kota Pekalongan adalah kota yang meletakkan sejarah kehidupannya pada dua industri utama, yaitu Batik dan Perikanan. Industri Batik sudah menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan.

Industri perikanan juga menjadi salah satu bagian kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Pelabuhan Pekalongan pernah memiliki peran sebagai salah satu pelabuhan perikanan terpenting di pantai utara Jawa. Kehidupan perikanan ini tentunya berimplikasi juga terhadap corak budaya masyarakat Pekalongan. Pada saat ini, industri perikanan tidak hanya terfokus pada perikanan tangkap, tetapi juga menumbuhkan industri perikanan budidaya. Perkembangan lahan terdampak rob telah diubah menjadi lahan tambak untuk budidaya perikanan. Sektor ini juga akan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.

Sejahtera Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan **sejahtera**, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara itu, dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan telah mendefinisikan **Kota Sejahtera** adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Dengan melihat definisi Sejahtera sebagaimana diuraikan di atas, maka indikator ketercapaian kesejahteraan pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 adalah Indeks Kemiskinan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan.

Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Indikator Kota Pekalongan berbudaya adalah pengakuan dunia terhadap seni dan budaya Kota Pekalongan.

Saat ini terdapat dua pengakuan dunia terhadap budaya Kota Pekalongan, yaitu : Pengakuan UNESCO atas Pelestarian Budaya Batik melalui kerja sama antara Museum Batik dengan Dunia Pendidikan serta Pengakuan UNESCO terhadap Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia

untuk bidang Kerajinan dan Kesenian Rakyat. Target selama lima tahun adalah mempertahankan kedua pengakuan tersebut melalui berbagai upaya pengembangan dan promosi melalui berbagai upaya pemenuhan infrastruktur, peran media promosi, peran pelestarian dan penyebar-luasan budaya.

Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya.

MISI untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan

Peningkatan akses pendidikan dilakukan dengan melaksanakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yakni sampai minimal SMP/MTs atau setara paket B. Peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005. Upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan dilakukan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam mendidik anak usia sekolah maupun memanfaatkan beasiswa bagi seluruh anak usia sekolah terutama anak usia sekolah di wilayah pinggiran perkotaan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

Misi ini ditempuh dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi yang sedang berkembang sehingga mampu menciptakan daya saing regional yang berbasiskan profesionalisme, kepercayaan, komitmen dan partisipatif serta menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, mudah, murah, tepat waktu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dalam menciptakan kepastian pelayanan publik. Pelayanan publik yang

harus terus ditingkatkan terutama menyangkut kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, kependudukan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan

Misi ini diimplementasikan dalam bentuk peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien, berdaya guna dan bermanfaat sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Peningkatan ekonomi juga harus bisa dinikmati secara bersama-sama seluruh masyarakat secara inklusif.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan

Misi ini ditempuh dengan meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan non fisik, melalui pemanfaatan ruang perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, berkelanjutan, berkemanfaatan tinggi, dan berkesinambungan sehingga menciptakan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang lebih dinamis dan humanis.

5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas

Pengembangan teknologi informasi dilakukan dengan memberdayakan masyarakat secara aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sehingga pelayanan publik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Dengan tersedianya teknologi informasi yang memadai maka memungkinkan dapat menumbuhkan inovasi daerah, bagi peningkatan ekonomi daerah maupun pelayanan publik.

6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah

Misi ini dilakukan untuk memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan dan kebudayaan dalam arti luas yang bertujuan membentuk karakter manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menerapkan nilai-nilai luhur budaya masyarakat lokal sehingga terciptanya suasana tertib, aman, dan demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keenam misi berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian

jabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang. Kondisi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera akan dilihat dari :

- a. indikator angka kemiskinan yang menunjukkan penurunan;
- b. indikator Indeks Gini yang akan menggambarkan semakin meratanya pendapatan kepada seluruh lapisan masyarakat
- c. indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang semakin menurun sehingga akan ikut mendorong kenaikan income per kapita;
- d. Indeks Pembangunan Manusia dengan komposit Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan PDRB per kapita. Kondisi ini akan diwujudkan melalui :

Misi 1, yaitu "Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan"

Misi 2, yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat". Pada saat sekarang ini, angka kemiskinan Kota Pekalongan menunjukkan penurunan secara konsisten. Selama lima tahun ke belakang, IPM menunjukkan kenaikan secara konsisten. Diharapkan pada tahun 2021 IPM Kota Pekalongan akan mencapai 76,89 dengan capaian masing-masing komposit berupa : Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,08 tahun;

Misi 3, yaitu "Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan",

Misi 4, yaitu "Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan"

Misi 5, yaitu "Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas"

FALSAFAH "BRAYAN URIP" Brayon berasal dari kata bebrayan yang bermakna bermasyarakat atau berumahtangga sehingga kata urip bebrayan dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumahtangga. Brayon urip bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Di dalam falsafat "**Brayan Urip**" terdapat nilai, asas, dan semangat yang menyertai, yaitu :

Nilai

1. Kebersamaan Dalam mewujudkan visi dan misi, Pemerintah ataupun masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Tetapi sebaliknya, Pemerintah dan masyarakat dapat saling memahami atas kekuatan dan kelemahan masing-masing untuk selanjutnya bersinergi mewujudkan visi dan misi tersebut. Pemahaman “**Brayan Urip**” menuntun semua pihak, semua pemegang kepentingan, untuk saling memberikan kesempatan dalam mewujudkan visi dan juga saling berbagi atas semua suka dan duka yang diperoleh, baik pada saat terwujudnya visi ataupun pada saat mewujudkannya.
2. Keadilan Nilai keadilan dalam falsafah “**Brayan Urip**” tidak diartikan sebagai sama rata dan sama rasa. Tetapi, lebih mendorong kesadaran kepada individu untuk memberikan penghargaan kepada orang lain sesuai dengan perannya dalam sebuah usaha bersama.
3. Proporsional Falsafah “**Brayan Urip**” tidak hanya merujuk pada kebersamaan dalam menikmati sebuah usaha, tetapi juga kebersamaan berbagi peran dalam meraih keberhasilan visi. Falsafah “**Brayan Urip**” memandang setiap pemegang kepentingan mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda tetapi terkait dalam satu kesatuan sistem.

Asas

Untuk dapat mengimplementasikan falsafah “**Brayan Urip**”, maka terdapat tiga asas yang menjadi pegangan, yaitu partisipatif, kolaboratif, dan integratif.

1. Partisipatif Falsafah “**Brayan Urip**” tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya peran serta dari seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah. Dalam perspektif ini, pembangunan dilaksanakan dengan didasari oleh adanya kesadaran bersama untuk ikut serta, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, ataupun harta kekayaan yang dimiliki.
2. Kolaboratif Bentuk implementasi atas asas partisipatif kemudian lebih terarah sesuai dengan misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam tahapan kolaboratif ini, partisipan telah mengidentifikasi adanya kesamaan karakter dalam melaksanakan ritme dan dinamika pembangunan. Sehingga sinergitas menjadi lebih mudah terbangun dan diharapkan akan lebih efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Integratif Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan menyatukan berbagai sumber daya yang dimiliki. Dalam falsafah “**Brayan**

Urip”, partisipasi pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri meskipun dalam rentang waktu yang bersamaan.

Semangat

Selain nilai, asas yang dijadikan pegangan, falsafah “**Brayan Urip**” juga diimplementasikan dengan disertai semangat transparansi, akuntabel, kesetaraan, dan gotong royong.

1. Transparan Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah akan dapat diwujudkan apabila tertanam kepercayaan. Oleh karena itu, keterbukaan atas penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan menjadi penting untuk dilaksanakan.
2. Akuntabel Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari teknis penghitungan secara ilmiah atas pengerahan berbagai sumber daya. Baik semangat **transparansi** ataupun **akuntabel** pada dasarnya merupakan semangat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Sehingga diharapkan, falsafah “**Brayan Urip**” akan dapat dilaksanakan, baik dalam tataran perencanaan ataupun dalam tataran pelaksanaan.
3. Kesetaraan Falsafah “**Brayan Urip**” didorong juga oleh semangat kesetaraan. Artinya tidak ada perbedaan status sosial, tidak membedakan antara kaya dan miskin, tidak menempatkan Pemerintah dan Masyarakat dalam derajat sosial yang berbeda, tidak membedakan kepangkatan dan golongan, tidak membedakan antara karyawan dengan pengusaha, tidak membedakan juga antara juragan dengan kulinya.
4. Gotong royong Semangat gotong royong adalah semangat yang telah melekat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Gotong royong mempunyai makna “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan dalam memikul beban.
5. Tanggung jawab. Dalam konteks sistem pemerintahan daerah maka semangat Gotong Royong dalam falsafah “**Brayan Urip**” ini menempatkan.
6. Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan dalam posisi yang sama dalam hal memikul beban tanggung jawab dalam mewujudkan Visi Kota Pekalongan Tahun 2021.

Indikator Pelaksanaan Brayan Urip Penanaman falsafah “**Brayan Urip**”

memerlukan serangkaian upaya dan pentahapan sebagaimana pelaksanaan sebuah pembangunan. Oleh karena itu perlu diukur keberhasilannya. Berikut adalah indikator pelaksanaan “**Brayan Urip**” yang terdiri dari :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya;
2. Peningkatan peran fasilitasi kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan kota di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas;
3. Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua stake holder dalam penyusunan rencana pembangunan;
4. Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur kota kreatif, iklim dan pengembangan ekonomi kreatif

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan melaksanakan program dan kegiatan mendukung pencapaian misi :

ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan tujuan dan sasaran yang terkait pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, adalah :

Tujuan :

- a. Meningkatkan kesetaraan gender
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran :

- a. Meningkatnya keberdayaan gender serta perlindungan anak
- b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat 3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan 5) Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunitas 6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum semua TP. PKK tepat waktu dalam pelaporan. • Masih kurangnya sosialisasi dan fasilitasi inovasi TTG kepada masyarakat. • Lunturnya rasa gotong royong pada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Terbatasnya SDM yg menangani pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk an Kota Layak Anak • Adanya komitmen kepala daerah utk meningkatkan pelayanan publik sebesar-besarnya bagi kesejahteraan msyarakat
2	<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesetaraan gender - Meningkatkan kualitas pelayanan publik 			
3	<p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya keberdayaan gender serta perlindungan anak - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik 			

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPMPPA Kota Pekalongan mendukung pencapaian renstra Kementerian PP dan PA. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun
 - b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan
3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak
 - b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama :
- Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar

- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Renstra Kementerian PP dan PA dengan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan tercantum pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PP dan PA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender			
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 		
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;

4. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota;

Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa

2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPMPPA Kota Pekalongan mendukung pencapaian renstra Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa/kelurahan

Sasaran yang dicapai adalah meningkatnya kelurahan yang memiliki pelayanan administrasi yang baik

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa/kelurahan

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengelolaan keuangan desa/kelurahan

3. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan, tercantum pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4 **Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen-DPDTT	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat

3.3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/kota)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota
Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Provinsi (PP PA) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4	Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi , DPMPPA Kota Pekalongan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Tengah dengan Visi : Terwujudnya Masyarakat Desa dan Kelurahan di Jawa Tengah Yang Berdaya dan Mandiri.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Pemberdayaan Masyarakat Desa) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM Bapermades dalam menjalankan Tupoksi	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kapasitas dan kemampuan SDM dalam menjalankan tupoksi 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya personil di Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM
2	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparat pemerintahan desa dan kelurahan dalam pengelolaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya kemampuan aparat kelurahan dalam pengelolaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan aparat kelurahan masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kemampuan aparat kelurahan dalam pembangunan
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan desa dalam pengelolaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam pemberdayaan masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat
4	Meningkatkan pemanfaatan TTG	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	oleh masyarakat	pemanfaatan TTG	masyarakat tentang TTG	Kepala Daerah untuk meningkatkan pemanfaatan TTG oleh masyarakat melalui sosialisasi dan gelar TTG.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan selama lima tahun yang lalu dan akan datang tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

Dalam RT/RW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang, pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7 Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8 Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total Skor x Bobot	Rang- king
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30		
1	Masih terdapat kesenjangan gender dalam peningkatan ekonomi keluarga, dan upaya pemenuhan hak anak	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	1
2	Belum optimalnya keberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	3	60	3	60	2	30	3	45	1	30	225	2
3	Belum optimalnya kinerja organisasi	3	60	3	60	2	30	2	30	1	30	210	3

Berdasarkan hasil rapat/diskusi masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan, maka ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kesenjangan gender dalam peningkatan ekonomi keluarga, dan upaya pemenuhan hak anak.
2. Belum optimalnya keberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Belum optimalnya kinerja organisasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu “Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih karena Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kota Pekalongan ini berkedudukan sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kota Pekalongan.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis dan juga kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Kedua RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 maka ditetapkan tujuan pembangunan DPMPPA Kota Pekalongan, kemudian berdasarkan tujuan pembangunan DPMPPA Kota Pekalongan tersebut disusun sasaran strategis DPMPPA Kota Pekalongan. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPPA Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IKU DPMPPA)	TARGET KINERJA/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			94,68	94,69	94,71	94,72	94,74	94,75
			1 Meningkatkan keberdayaan gender serta perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,08	64,18	64,28	64,38	64,48	64,58
				Predikat Kota Layak Anak	-	-	-	Pratama	Pratama	Pratama
			2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	-	-	-	10%	10%	10%
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat			-	-	-	70	75	77
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	-	80	85	90
				Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	800	850	900

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Faktor faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi.

Arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah, sebagaimana Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas			
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesetaraan gender	1 Meningkatnya keberdayaan gender serta perlindungan anak	1 Meningkatkan pengarusutamaan gender	Meningkatkan kemandirian perempuan
		2 Meningkatkan sinergitas dan jejaring unit-unit layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Meningkatkan komitmen dan kompetensi pemberian layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
	2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kemandirian kelembagaan kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan ketersediaan data yang valid dan update untuk dasar penyusunan perencanaan program kegiatan	Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Renstra Tahun 2016-2021 telah menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan;
4. Program peningkatan pelayanan masyarakat (PPPM)
5. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
6. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
7. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
8. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
9. Program model operasional BKB- posyandu padu
10. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
11. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
12. Program pemberdayaan masyarakat

Dengan adanya perubahan RPJMD 2016-2021, dilakukan pula penyesuaian terhadap program kegiatan tahun anggaran 2019-2021, sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan;
4. Program peningkatan pelayanan masyarakat (PPPM);
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dan anak
7. Program Pemberdayaan Masyarakat
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
9. Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama tahun 2016 – 2021, sesuai dengan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif disajikan sebagaimana tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
							1.042.400.000		852.000.000		864.000.000		3.658.507.000		3.482.132.350		4.165.873.968		4.165.873.968	DPMPPA	Kota	
1	Meningkatkan kesetaraan gender			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,65	94,68	-	94,69	-	94,71	-	94,72	2.750.100.000	94,74	2.700.100.000	94,95	3.378.100.000	94,95	3.378.100.000		Pekalongan	
	Meningkatnya keberdayaan gender serta perlindungan anak			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,88	64,08	-	64,18	-	64,28	-	64,38	1.191.000.000	64,48	1.141.000.000	64,58	1.241.000.000	64,58	1.241.000.000			
				Predikat Kota Layak Anak									Pratama		Pratama		Pratama		Pratama			
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang sudah responsif gender	-	-							51,61	330.000.000	77,42	330.000.000	100,00	380.000.000	100,00	380.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Persentase Kampung Layak Anak								25,00		50,00		100,00		100,00				
			1 Kegiatan penguatan Kelembagaan Forum Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak	80,00	80,00	32.500.000	80,00	32.500.000	228,00	100.000.000	250,00	100.000.000	250,00	100.000.000	250,00	100.000.000	250,00	100.000.000			
			2 Kegiatan fasilitasi Menuju Kota Layak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kota Layak Anak dan pembinaan generasi muda	80,00	80,00	250.000.000	330,00	270.000.000	330,00	270.000.000	368,00	230.000.000	368,00	180.000.000	368,00	230.000.000	368,00	230.000.000			
			3 Kegiatan penyusunan data pilah gender	Jumlah dokumen profil data pilah gender dan anak Kota Pekalongan yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000			
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dan anak	Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak								100,00	861.000.000	100,00	811.000.000	100,00	861.000.000	100,00	861.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			1 Kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Persentase kasus yang tertangani			49.000.000		80.200.000		80.200.000	100,00	100.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000		
			2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi Warga Mitra P2M/BG	50,00	50,00	48.000.000	50,00	48.000.000	50,00	48.000.000	50,00	168.000.000	50,00	118.000.000	50,00	118.000.000	50,00	118.000.000		
				Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG	-	-		-		-		45,00		45,00		45,00		45,00			
			3 Kegiatan pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP	100,00	100,00	47.000.000	100,00	63.000.000	100,00	63.000.000	100,00	63.000.000	100,00	63.000.000	100,00	63.000.000	100,00	63.000.000		
			4 Kegiatan fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK	Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi	32,00	32,00	850.000.000	32,00	850.000.000	32,00	850.000.000	32,00	500.000.000	32,00	450.000.000	32,00	500.000.000	32,00	500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			5 Kegiatan fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja dharmawanita	Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan dharmawanita	-	-	-	-	-	-	-	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000		
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	10,00	1.559.100.000	10,00	1.559.100.000	10,00	2.137.100.000	10,00	2.137.100.000		
			Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	33,33	260.600.000	66,67	260.600.000	100,00	260.600.000	100,00	260.600.000		
			1 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan			44.600.000		44.600.000		44.600.000	3,00	44.600.000	3,00	44.600.000	3,00	44.600.000	3,00	44.600.000		
			2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas LKK	938,00	938,00	244.000.000	1.140,00	288.880.000	1.140,00	288.880.000	702,00	216.000.000	702,00	216.000.000	702,00	216.000.000	702,00	216.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1.012.000.000	100,00	1.012.000.000	100,00	1.590.000.000	100,00	1.590.000.000		
			1 Kegiatan Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman	Jumlah bulan terfasilitasinya program PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas, PDPM	12,00	12,00	424.000.000	12,00	424.000.000	12,00	424.000.000	12,00	149.000.000	12,00	149.000.000	12,00	578.000.000	12,00	578.000.000		
			2 Kegiatan Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAKSBM di Kota Pekalongan	4,00	4,00	130.000.000	4,00	130.000.000	4,00	130.000.000	4,00	683.000.000	4,00	683.000.000	4,00	832.000.000	8,00	832.000.000		
			3 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan TMMD	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD					3,00	1.000.000.000	3,00	180.000.000	3,00	180.000.000	3,00	180.000.000	3,00	180.000.000			
			Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase kinerja kelembagaan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	100,00	286.500.000	100,00	286.500.000	100,00	286.500.000	100,00	286.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah kelompok masyarakat/LKKe Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan	32,00	32,00	26.500.000	32,00	265.000.000	32,00	26.500.000	32,00	26.500.000	-	-	-	-	-	-		
			Kegiatan fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan	3,00	3,00	50.000.000	94,00	160.000.000	94,00	160.000.000	94,00	160.000.000	94,00	186.500.000	94,00	186.500.000	94,00	186.500.000		
				Jumlah Kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gptong royong masyarakat	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
			Kegiatan fasilitasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovator TTG	3,00	3,00	100.000.000	3,00	100.000.000	3,00	100.000.000	3,00	100.000.000	3,00	100.000.000	3,00	100.000.000	3,00	100.000.000		
				Jumlah Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba stand pameran TTG	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat	-	-	1.042.400.000	-	852.000.000	-	864.000.000	70,00	908.407.000	75,00	782.032.350	77,00	787.773.968	77,00	787.773.968		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik			Nilai Evaluasi AKIP	-	-	1.042.400.000	-	852.000.000	-	864.000.000	80,00	908.407.000	85,00	782.032.350	90,00	787.773.968	90,00	787.773.968		
				Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-		-		-		800,00		850,00		900,00		900,00			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	100,00	100,00	619.200.000	100,00	620.400.000	100,00	620.400.000	100,00	544.500.000	100,00	575.030.000	100,00	579.201.500	100,00	579.201.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12,00	12,00	1.200.000	12,00	2.400.000	12,00	2.400.000	12,00	2.400.000	12,00	2.400.000	12,00	2.400.000	12,00	2.400.000		
			Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12,00	81.000.000	12,00	81.000.000	12,00	81.000.000	12,00	81.000.000	12,00	83.430.000	12,00	87.601.500	12,00	87.601.500			
			Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12,00	26.500.000	12,00	26.500.000	12,00	26.500.000	12,00	3.600.000	12,00	29.400.000	12,00	29.400.000	12,00	29.400.000			
			Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12,00	38.000.000	12,00	38.000.000	12,00	38.000.000	12,00	60.000.000	12,00	60.500.000	12,00	60.500.000	12,00	60.500.000			
			Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12,00	25.000.000	12,00	25.000.000	12,00	25.000.000	12,00	25.000.000	12,00	25.000.000	12,00	25.000.000	12,00	25.000.000			
			Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,00	10.000.000	12,00	10.000.000	12,00	10.000.000	12,00	10.000.000	12,00	10.000.000	12,00	10.000.000	12,00	10.000.000			
			Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12,00	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000		
			Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12,00	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000	12,00	2.500.000		
			Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12,00	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000	12,00	30.000.000	12,00	31.800.000	12,00	31.800.000	12,00	31.800.000		
			Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12,00	12,00	400.000.000	12,00	400.000.000	12,00	400.000.000	246,00	325.000.000	246,00	325.000.000	246,00	325.000.000	246,00	325.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100,00	100,00	336.600.000	100,00	149.000.000	100,00	149.000.000	100,00	281.000.000	100,00	122.600.000	100,00	122.600.000	100,00	122.600.000		
			Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	12,00	12,00	30.000.000	12,00	25.000.000	12,00	25.000.000	2,00	129.000.000	2,00	30.000.000	2,00	30.000.000	2,00	30.000.000		
			Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	12,00	12,00	83.600.000	12,00	55.000.000	12,00	55.000.000	18,00	65.000.000	18,00	55.000.000	18,00	55.000.000	18,00	55.000.000		
			Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	1.200.000	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer	12,00	12,00	8.500.000	12,00	8.500.000	12,00	8.500.000	12,00	6.500.000	-	-	-	-	-	-		
			Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12,00	12,00	10.500.000	12,00	10.500.000	12,00	10.500.000	12,00	5.500.000	12,00	6.400.000	12,00	7.600.000	12,00	7.600.000		
			Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12,00	47,00	204.000.000	7,00	50.000.000	7,00	50.000.000	8,00	75.000.000	3,00	30.000.000	4,00	30.000.000	4,00	30.000.000		
			Program peningkatan pelayanan masyarakat				61.600.000		61.600.000		61.600.000		49.907.000		51.402.350		52.972.468		52.972.468		
			Kegiatan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	12,00	12,00	48.600.000	12,00	48.600.000	12,00	48.600.000	12,00	29.907.000	12,00	31.402.350	12,00	32.972.468	12,00	32.972.468		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Kamaval Batik	1,00	1,00	13.000.000	1,00	13.000.000	1,00	13.000.000	3,00	20.000.000	3,00	20.000.000	3,00	20.000.000	3,00	20.000.000		
			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja			25.000.000		21.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		
			Kegiatan penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja pertriwulan	6,00	6,00	10.000.000	6,00	8.000.000	6,00	8.000.000	6,00	8.000.000	6,00	8.000.000	6,00	8.000.000	6,00	8.000.000		
			Kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun	5,00	5,00	10.000.000	5,00	8.000.000	5,00	8.000.000	6,00	8.000.000	6,00	8.000.000	6,00	8.000.000	6,00	8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp	Target Kinerja	Target-Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD	12,00	12,00	5.000.000	12,00	5.000.000	12,00	5.000.000	12,00	5.000.000	12,00	5.000.000	12,00	5.000.000	12,00	5.000.000			
			Kegiatan penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	1,00	12.000.000	1,00	12.000.000	1,00	12.000.000	1,00	12.000.000	1,00	12.000.000	1,00	12.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja DPMPPA Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMPPA Kota Pekalongan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi		Target Pencapaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,38	67,44	67,44	64,28	64,38	64,48	64,58	64,58
2	Predikat Kota Layak Anak	-	-	-	-	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama
3	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	70,40	72,33	80,00	85,00	90,00	90,00
5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	454	-	800,00	850,00	900,00	900,00

BAB VIII

PENUTUP

8.1 PEDOMAN TRANSISI

Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2016-2021 disusun guna menyesuaikan terhadap perubahan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021 dan pelaksanaan Permendagri 86 tahun 2017 yang memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan di masa-masa mendatang selama sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

8.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tahun 2016 - 2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DPMPPA Kota Pekalongan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DPMPPA Kota Pekalongan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Kedua Renstra DPMPPA Kota Pekalongan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPPA Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja DPMPPA Kota Pekalongan wajib berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra DPMPPA Kota Pekalongan, dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Rencana strategis DPMPPA Kota Pekalongan merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan DPMPPA Kota Pekalongan. Visi DPMPPA Kota Pekalongan sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021.

Rencana strategis DPMPPA Kota Pekalongan akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur di DPMPPA Kota Pekalongan dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya.

Demiikian semoga Perubahan Kedua Rencana Strategis DPMPPA Kota Pekalongan tahun 2016 - 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pekalongan, 31 Oktober 2018
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Pengembangan dan Perlindungan Anak
Kota Pekalongan



Drs. H. S. PUJANTORO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19590217 198602 1 003

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PERUBAHAN KEDUA RENSTRA TAHUN 2016 – 2021

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
Masih terdapat kesenjangan gender dalam peningkatan ekonomi keluarga, dan upaya pemenuhan hak anak	Tingginya budaya patriarkhi di masyarakat	Kurangnya kemandirian perempuan	Meningkatkan kesetaraan gender					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka BPS rilis	94,72	94,74	94,75				
			Meningkatnya keberdayaan gender serta perlindungan anak					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka BPS Rilis	64,38	64,48	64,58				

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
								Predikat Kota Layak Anak	Predikat Kota Layak Anak yang diperoleh pada tahun berkenaan	Pratama	Pratama	Pratama				
					Meningkatkan pengarusutamaan gender	Meningkatkan kemandirian perempuan										
							Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang sudah responsif gender	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah responsif gender (sejak penetapan target) dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah Kota Pekalongan x 100	51,61	77,42	100,00	330.000.000	330.000.000	380.000.000	Kabid PPPA

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan akan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
								Persentase Kampung Layak Anak	Jumlah rintisan RW layak anak (sejak penetapan target) dibagi target akhir 2021 (4 RW) yang ada x 100	25,00	50,00	100,00				
							Kegiatan penguatan Kelembagaan Forum Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak	250	250	250	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kasi Perlindungan Anak
							Kegiatan fasilitasi menuju kota layak anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kota Layak Anak dan pembinaan generasi muda	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kota Layak Anak dan pembinaan generasi muda	368	368	368	230.000.000	180.000.000	230.000.000	Kasi Perlindungan Anak

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
							Kegiatan penyusunan data pilah gender	Jumlah dokumen profil data pilah gender dan anak Kota Pekalongan yang disusun	Jumlah dokumen profil data pilah gender dan anak Kota Pekalongan yang disusun	-	1	1	-	50.000.000	50.000.000	Kasi Pemberdayaan Perempuan
	<i>Potensi naiknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</i>	<i>Kurangnya kerjasama dan promosi dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan</i>			<i>Meningkatkan sinergitas dan jejaring unit-unit layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</i>	<i>Meningkatkan komitmen dan kompetensi pemberian layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</i>										

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
							Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dan anak	Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak	Jumlah kasus yang tertangani dibagi jumlah kasus yang dilaporkan x 100	100,00	100,00	100,00	861.000.000	811.000.000	861.000.000	Kabid PPPA
							Kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Persentase kasus yang ditangani	Jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang dilaporkan x 100	100	100	100	100.000.000	150.000.000	150.000.000	Kasi Perlindungan Anak
							Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi Warga Mitra P2MBG	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi Warga Mitra P2MBG	50	50	50	168.000.000	118.000.000	118.000.000	Kasi Pemberdayaan Perempuan

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
								Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG	45	45	45				
							Kegiatan pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP	100	100	100	63.000.000	63.000.000	63.000.000	Kasi Pemberdayaan Perempuan
							Kegiatan fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK	Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi	Jumlah TP PKK yang aktif yang mendapat fasilitasi	32	32	32	500.000.000	450.000.000	500.000.000	Kasi Pemberdayaan Perempuan
							Kegiatan fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja dharma wanita	Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan dharma wanita	Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan dharma wanita	12	12	12	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kasi Pemberdayaan Perempuan

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
Belum optimalnya keberdayaan kelembagaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya kemandirian kelembagaan kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan														
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Anggaran bersumber masyarakat dibagi total anggaran LPM, BKIM dan RTLH x 100	10,00	10,00	10,00				

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
					Meningkatkan kemandirian kelembagaan kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan										
							Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat	Jumlah LKK yang dilatih sejak penetapan target dibagi jumlah seluruh LKK (2.106 LKK)	33,33	66,67	100,00	260.600.000	260.600.000	260.600.000	Kabid PKM
							Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan	Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan	3	3	3	44.600.000	44.600.000	44.600.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
							Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas LKK	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas LKK	702	702	702	216.000.000	216.000.000	216.000.000	Kasi Kelembagaan Masyarakat
							Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan	Kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan minimal 3 kegiatan dalam 1 tahun dibandingkan seluruh kegiatan	100,00	100,00	100,00	1.012.000.000	1.012.000.000	1.590.000.000	Kabid PBM
							Kegiatan Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman	Jumlah bulan terfasilitasinya program PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas, PDPM	Jumlah bulan terfasilitasi program PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas, PDPM	12	12	12	149.000.000	149.000.000	578.000.000	Kasi Ketahanan Masyarakat

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
							Kegiatan Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PPKSBM di Kota Pekalongan	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PPKSBM di Kota Pekalongan	4	4	4	683.000.000	683.000.000	832.000.000	Kasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
							Kegiatan Fasilitasi Kegiatan TMMD	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD	3	3	3	180.000.000	180.000.000	180.000.000	Kasi Ketahanan Masyarakat
							Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase kinerja kelembagaan masyarakat	LKK aktif dibagi LKK yang ada kali 100	100,00	100,00	100,00				
							Kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah kelompok masyarakat/LKK se Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan	Jumlah kelompok masyarakat /LKK se Kota Pekalongan yang mendapat	32	-	-	26.500.000	-	-	Kasi Kelembagaan Masyarakat

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
									pembinaan							
							Kegiatan fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan	Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan	94	94	94	160.000.000	186.500.000	186.500.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
								Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat	Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat	3	3	3				
							Kegiatan fasilitasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovator TTG	Jumlah inovator TTG	3	3	3	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kasi Perberdayaan Masyarakat

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
								Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba stand pameran TTG	Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba stand pameran TTG	3	3	3				
Belum optimalnya kinerja organisasi	Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan	Kurangnya ketersediaan data yang valid dan update untuk dasar penyusunan perencanaan program kegiatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik					Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM yang di rilis Bagian Organisasi pada tahun N	70,00	75,00	77,00				
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan					Nilai Evaluasi AKIP	Nilai AKIP yang di rilis pada tahun berkenaan	80,00	85,00	90,00				

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
				n Publik												
								Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai KIP yang di rilis pada tahun berkenaan	800,00	850,00	900,00				
					Optimalisasi penyusunan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan	Meningkatkan ketersediaan data yang valid dan update untuk dasar penyusunan perencanaan program kegiatan										

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi		100,00	100,00	100,00	544.500.000	575.030.000	579.201.500	
							Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	12	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	12	12	81.000.000	83.430.000	87.601.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12	12	12	3.600.000	29.400.000	29.400.000	Kasubag Renval dan Keuangan

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan akan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
							Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12	12	60.000.000	60.500.000	60.500.000	Kasubag Umum dan Kepegaw aian
							Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	12	12	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kasubag Umum dan Kepegaw aian
							Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	12	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kasubag Umum dan Kepegaw aian
							Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	12	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kasubag Umum dan Kepegaw aian

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
							Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12	12	12	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	12	12	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	12	12	30.000.000	31.800.000	31.800.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	246	246	246	325.000.000	325.000.000	325.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga		100,00	100,00	100,00	281.000.000	122.600.000	122.600.000	
							Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2	2	2	129.000.000	30.000.000	30.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	20	20	20	65.000.000	55.000.000	55.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara	-	8	-	-	1.200.000	-	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
							Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer	12	-	-	6.500.000	-	-	Kasubag Umum dan Kepegawain
							Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	12	12	5.500.000	6.400.000	7.600.000	Kasubag Umum dan Kepegawain
							Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	8	3	4	75.000.000	30.000.000	30.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawain
							Program peningkatan pelayanan masyarakat	Persentase pengaduan		-	-	-				

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
							Kegiatan penyediaan jasa tenaga kontrak perangkat daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak perangkat daerah berdasarkan SK Walikota	Jumlah jasa tenaga kontrak perangkat daerah berdasarkan SK Walikota	1	1	1	29.907.000	31.402.350	32.972.468	Kasubag Umum dan Kepegawain
							Kegiatan promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik	3	3	3	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawain
							Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100,000	100,000	100,000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	
							Kegiatan penyusunan Renja dan Evaluasi Renja	Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja pertriwulan	Jumlah dokumen renja (penetapan dan	6	6	6	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kasubag Renval dan Keuangan

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
							Perangkat Daerah	yang disusun	perubahan) serta evaluasi renja pertriwulan yang disusun							
							Kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi,LKJIP) dan laporan-laporan keuangan perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi,LKJIP) dan laporan-laporan keuangan perangkat daerah yang disusun	6	6	6	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kasubag Renval dan Keuangan
							Kegiatan monitoring dan evaluasi	Jumlah bulan pelaksanaan monev perangkat daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monev	12	12	12	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kasubag Renval dan Keuangan

Masalah			Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Formulasi dan Target			Pagu Kegiatan			Eselon III dan IV yg melaksanakan Program Kegiatan	
1			2	3	4	5	6	7	8			9			10	
Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah							Formulasi	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
A	B	C														
							Perangkat Daerah		perangkat daerah							
							Kegiatan penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun	1	1	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Kasubag Renval dan Keuangan